



PUTUSAN

Nomor 730/PID.SUS/2019/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Anwar Rosadi Bin Mulyadji;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dapuan Baru Gg Lebar No. 14 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan surat Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6

Halaman 1 Putusan No. 730/PID.SUS/2019/PT SBY.



Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara tersebut didampingi Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "AGUS HARIYANTO DAN REKAN" beralamat kantor di Jalan Tempel Sukorejo 3/9-D Surabaya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Juli 2019 NOMOR 730/PID.SUS/2019/PT SBY, serta putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 7 Januari 2019 No. Reg. Perk: PDM-04/TG.PRK/01/2019 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANWAR ROSADI BIN MULYADJI, pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 15.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di dalam kamar di Jl. Dapuan Baru Gg. Lebar No 14 Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan No. 730/PID.SUS/2019/PT SBY.



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 jam 00.30 wib, Terdakwa *membeli dan mendapatkan narkotika jenis sabu* dari JUNED (DPO) dengan alamat Jl. Perlis Selatan Surabaya dengan harga Rp. 3.150.000,- dengan tujuan Terdakwa akan *menjual* kembali narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa *membeli* dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari JUNED (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dimana masing-masing sebanyak 4 (empat) poket sabu dengan harga Rp. 3.150.000,- dan kemudian Terdakwa *menjual* kembali dengan harga Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa merupakan penjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di dalam kamar milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Dapuan Baru Gg. Lebar No. 14 Surabaya, saksi ACHMAD AFFANDI dan saksi RINTO GUNAWAN yang merupakan anggota polisi dari Polrestabes Surabaya, melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dimana didapatkan barang bukti barang berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing 2,32 gram beserta pembungkusnya, 0,65 gram beserta pembungkusnya, 0,43 gram beserta pembungkusnya, 0,51 gram beserta pembungkus, dengan total narkotika jenis sabu dengan berat total 3,91 gram dengan plastiknya.
 - 1 (satu) timbangan elektronik.
 - 1 (satu) ATM BCA atas nama ANWAR ROSADI dalam keadaterblokir.
 - 2 (dua) korek api gas.
 - 1 (satu) handphone merk nokia 083853033200.



- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing 2,32 gram beserta pembungkusnya, 0,65 gram beserta pembungkusnya, 0,43 gram beserta pembungkusnya, 0,51 gram beserta pembungkus, dengan total narkotika jenis sabu dengan berat total 3,91 gram dengan plastiknya, 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) ATM BCA atas nama ANWAR ROSADI dalam keadaan terblokir, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) handphone merk nokia 083853033200 dan merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dari Terdakwa, dimana dalam pelaksanaannya didapatkan hasil penimbangan sebagai berikut: 4 (empat) bungkus plastik klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing 2,32 gram beserta pembungkusnya, 0,65 gram beserta pembungkusnya, 0,43 gram beserta pembungkusnya, 0,51 gram beserta pembungkus, dengan total narkotika jenis sabu dengan berat total 3,91 gram dengan plastiknya.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa, kemudian setelah ditimbang barang bukti tersebut dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta cap polri, dan dikirim ke Labfor Polri Cabang Surabaya guna untuk mengetahui secara laboratories dan guna untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10762/ NNF/ 2018 tanggal 21 November 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

Halaman 4 Putusan No. 730/PID.SUS/2019/PT SBY.



- 12116/ 2018/ NNF berupa satu kantong plastik berisikan Krista-
l warna putih dengan berat netto 1,780 gram.
- 12117/ 2018/ NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,344 gram.
- 12118/ 2018/ NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,157 gram.
- 12119/ 2018/ NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal
warna putih dengan berat netto 0,069 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No. LAB: 10762/ NNF/ 2018 tanggal 21 November 2018
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan
terhadap Barang Bukti atas milik Terdakwa ANWAR ROSADI BIN
MULYADJI, oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA,
TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti
nomor:

- 12116/ 2018/ NNF,- s/d 12119/ 2018/ NNF: seperti tersebut
diatas dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina,
terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I
Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa:

- 12116/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat
netto 1,704 gram;
- 12117/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat
netto 0,304 gram;
- 12118/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat
netto 0,136 gram;



- 12119/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,050 gram;

- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANWAR ROSADI BIN MULYADJI, pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 15.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di dalam kamar di Jl. Dapuan Baru Gg. Lebar No 14 Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 jam 00.30 wib, Terdakwa *membeli dan mendapatkan narkotika jenis sabu* dari JUNED (DPO) dengan alamat Jl. Perlis Selatan Surabaya dengan harga Rp. 3.150.000,- dengan tujuan Terdakwa akan *menjual* kembali narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa *membeli* dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari JUNED (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dimana masing-masing sebanyak 4



(empat) poket sabu dengan harga Rp. 3.150.000,- dan kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 4.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa merupakan penjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di dalam kamar milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Dapuan Baru Gg. Lebar No. 14 Surabaya, saksi ACHMAD AFFANDI dan saksi RINTO GUNAWAN yang merupakan anggota polisi dari Polrestabes Surabaya, melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dimana didapatkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing 2,32 gram beserta pembungkusnya, 0,65 gram beserta pembungkusnya, 0,43 gram beserta pembungkusnya, 0,51 gram beserta pembungkus, dengan total narkoba jenis sabu dengan berat total 3,91 gram dengan plastiknya.
 - 1 (satu) timbangan elektronik.
 - 1 (satu) ATM BCA atas nama ANWAR ROSADI dalam keadaan terblokir.
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) handphone merk nokia 083853033200;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing 2,32 gram beserta pembungkusnya, 0,65 gram beserta pembungkusnya, 0,43 gram beserta pembungkusnya, 0,51 gram beserta pembungkus, dengan total narkoba jenis sabu dengan berat total 3,91 gram dengan plastiknya, 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) ATM BCA atas nama ANWAR ROSADI dalam keadaan terblokir, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) handphone merk nokia 083853033200 dan merupakan milik Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dari Terdakwa, dimana dalam pelaksanaannya didapatkan hasil penimbangan sebagai berikut: 4 (empat) bungkus plastik klip plastik berisi narkoba jenis sabu masing-masing 2,32 gram beserta pembungkusnya, 0,65 gram beserta pembungkusnya, 0,43 gram beserta pembungkusnya, 0,51 gram beserta pembungkus, dengan total narkoba jenis sabu dengan berat total 3,91 gram dengan plastiknya.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa, kemudian setelah ditimbang barang bukti tersebut dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta cap polri, dan dikirim ke Labfor Polri Cabang Surabaya guna untuk mengetahui secara laboratories dan guna untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10762/ NNF/ 2018 tanggal 21 November 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus berlaksegel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
 - 12116/ 2018/ NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,780 gram.
 - 12117/ 2018/ NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,344 gram.
 - 12118/ 2018/ NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,157 gram.
 - 12119/ 2018/ NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10762/ NNF/ 2018 tanggal 21 November 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik Terdakwa ANWAR ROSADI BIN MULYADJI, oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 12116/ 2018/ NNF,- s/d 12119/ 2018/ NNF: seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa:

- 12116/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 1,704 gram.
- 12117/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,304 gram.
- 12118/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,136 gram..
- 12119/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,050 gram.

- Bahwa Terdakwa diketahui pula bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 Putusan No. 730/PID.SUS/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak Reg. Perk:PDM-04/TG.PRK/01/2019 tanggal 23 April 2019
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ROSADI BIN MULYADJI bersalah melakukan Tindak Pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ANWAR ROSADI BIN MULYADJI selama 11 (Sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) Tahun penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing 2,32 gram beserta pembungkusnya, 0,65 gram beserta pembungkusnya, 0,43 gram beserta pembungkusnya, 0,51 gram beserta pembungkus, dengan total narkotika jenis sabu dengan berat total 3,91 gram dengan plastiknya.

Sebelum Labfor narkotika jenis sabu berat netto \pm 2,350 gram, Sesudah Labfor narkotika jenis sabu berat netto \pm 2,194 gram.

- 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) ATM BCA atas nama ANWAR ROSADI dalam keadaan terblokir, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) handphone merk nokia 083853033200

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Rosadi Bin Mulyadji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip plastik berisi narkotika jenis sabu masing-masing 2,32 gram beserta pembungkusnya, 0,65 gram beserta pembungkusnya, 0,43 gram beserta pembungkusnya, 0,51 gram beserta pembungkus, dengan total narkotika jenis sabu dengan berat total 3,91 gram dengan plastiknya.

Sebelum Labfor narkotika jenis sabu berat netto \pm 2,350 gram,
Sesudah Labfor narkotika jenis sabu berat netto \pm 2, 194 gram.



- 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) ATM BCA atas nama ANWAR ROSADI dalam keadaan terblokir, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) handphone merk nokia 083853033200

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh A.n Panitera Plh Panitera

Muda Niaga Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Sby;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Halaman 12 Putusan No. 730/PID.SUS/2019/PT SBY.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Sby harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, **Kamis tanggal 18 Juli 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Mulijanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Suryanto, S.H.,M.Hum** dan **Jannes Aritonang, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H..M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Suryanto, S.H.,M.Hum

Mulijanto, S.H.,M.H.

ttd

Jannes Aritonang, S.H.,M.H.

Panitera-Pengganti

ttd

Hj. Mei Susilowati, S.H..M.H.